



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 150 /B.07/HK/2018**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH  
YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS SUMATERA KAMPUNG TIUH BALAK  
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Bupati Way Kanan Nomor : 900/461-F/V.03-WK/2017 tanggal 15 Juni 2017 Perihal Permohonan Pemindahtanganan/Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa tanah seluas 1.425 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 tanggal 29 Maret 2004 merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa aset berupa tanah dimaksud telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai lokasi gedung PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan perbankan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu memberikan hibah tanah seluas 1.425 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS SUMATERA KAMPUNG TIUH BALAK KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.**
- KESATU : Menghibahkan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah seluas 1.425 m<sup>2</sup> yang terletak di di Jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan rincian barang sebagai berikut:
- a. Kode Barang : 01.01.13.05.04
  - b. Nama Barang : Tanah Lapangan Pengujian Lain-Lain.
  - c. Nomor Sertifikat : 01
  - d. Tanggal Sertifikat : 29 Maret 2004
  - e. Tanggal Perolehan : 27 September 1976
  - f. Nilai Perolehan : Rp. 1.360.000,-
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 1 - 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO VICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.